

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Unit Transaksi Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. Fotokopi persetujuan pengurus PMI Pusat
3. Fotokopi surat keputusan kepengurusan organisasi kepalangmerahan yang sah bagi UTD yang diselenggarakan oleh organisasi kepalangmerahan
4. Rekomendasi PMI Kabupaten Malang
5. Profil UTD meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, struktur organisasi, daftar tenaga kerja, denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan
6. Surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal
7. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
8. Fotokopi SIP dokter penanggungjawab UTD
9. Fotokopi SIP tenaga kesehatan yang bekerja
10. Fotokopi HO (izin gangguan)
11. Fotokopi MoU pembuangan limbah B3 dengan pihak yang legal
12. Fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan (UKL UPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

6 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Unit Transfusi Darah

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id